

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua perkawinan yang berada di Indonesia sebenarnya mempunyai ketetapan bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing dan ikatan perkawinan yang sah. Tetapi tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka terbentuklah keluarga yang bahagia. Berbeda halnya jika ada seorang suami yang menjadi murtad atau berpindah agama, maka perkawinan tersebut akan fasakh secara hukum Islam.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 44 “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam”.¹ Selain dari kewajiban setiap pasangan suami istri masing-masing dengan dasar harus saling mencintai, menyanyangi, menolong dengan ikhlas. Dengan demikian dapat merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga sebagaimana yang didambakan. Tapi hal ini akan semakin diperparah jika seorang suami berpindah agama secara hukum Islam perkawinan tersebut akan batal. Dapat disadari maupun tidak perjalanan rumah tangga tersebut tidak lagi berjalan dengan harmonis, karena masing-masing telah memiliki keyakinan yang berbeda. Sehingga tidak bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 BAB II KHI, yaitu “perkawinan

¹Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007, h. 17.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.²

Perkawinan dapat menimbulkan permasalahan atau konflik dalam rumah tangga, karena suami berpindah agama. Murtadnya seorang suami bisa terjadi karena faktor ekonomi, lingkungan, ataupun paksaan dari pihak keluarga.³ Menurut hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Pasangan suami istri ini telah cukup lama menjalin hubungan rumah tangga dalam keadaan berbeda agama, dan dikaruniai seorang anak akibat dari suami murtad tersebut. Sedangkan anak menurut perkawinan yang sah telah tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.⁴ Tetapi apabila seorang anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵ Berbeda halnya jika seorang anak tersebut lahir dari perkawinan suami murtad bahwa menurut hukum fiqh perkawinan itu fasakh.

Dari hasil observasi awal peneliti menemukan permasalahan perkawinan yang disebabkan suami murtad atau berpindah agama. Pada kasus pertama ada seorang pasangan suami istri menikah secara Islam, diantara pasangan suami istri ini, bahwa suami tersebut berpindah agama. Berkaitan dengan masalah perkawina yang disebabkan suami murtad, ada beberapa masalah bahwa menurut suami itu, dia merasa bahwa beragama Islam terlalu

²*Ibid.*, h. 7.

³Lihat: Syamsuddin, *Riddah dalam Perkawinan*, Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007, h. 4.

⁴ Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 211.

⁵ *Ibid.*, h. 222.

memberikan batasan-batasan atau larangan-larangan dalam mengerjakan sesuatu hal yang menurut dia hal itu diperbolehkan. Setelah beberapa tahun menikah suami tersebut berpindah agama Kristen. Tetapi pasangan suami istri tetap saja mempertahankan perkawinan mereka walaupun berbeda keyakinan. Setelah menjalin hubungan berbeda agama dan mempunyai seorang anak.

Adapun pada kasus yang kedua, ada suami tersebut berpindah agama karena faktor keluarga menurut hasil observasi awal dari para tetangga terdekat. Permasalahan tersebut terungkap ketika suami itu berpulang kekampung halamannya orang tuanya, bahwa menurut beberapa tetangga terdekat suami yang murtad tadi sering melakukan ibadah kegereja dan memakan makanan yang haram seperti babi, khamar dan lain-lain. Hal ini diperparah juga bahwa mereka tetap saja mempertahankan perkawinan tersebut. Dan dikarunia seorang anak akibat dari perbuatan suami yang murtad.

Anak merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka memelihara anak menurut syariat Islam harus melalui pernikahan yang sah untuk menjaga dan memelihara keaslian anak tersebut. Apabila ada pernikahan yang batal demi hukum maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang belum sah, karena anak tersebut lahir ketika orang tuanya sudah menjadi non-muslim. Dalam penelitian ini akan diperjelas mengenai status hukum anak akibat dari suami yang murtad, dan dapat diketahui kejelasan status anak tersebut.

Dari hasil pengamatan penulis tentang kasus di atas, merupakan sebuah sampel yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian terhadap status anak dari suami yang menjadi murtad di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya dari hasil pengembangan kasus tersebut, penulis ingin sekali mengetahui dan meneliti lebih dalam tentang status hukum anak yang lahir dari *riddah* dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum terhadap status hukum anak dari *riddah* dalam perkawinan dan mengungkapkan secara jelas hak-hak anak tersebut setelah orang tuanya menjadi *riddah*, sehingga diketahui anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai tujuan yang jelas yang berkaitan dengan sah atau tidaknya nasab, hak warisan, hak wali, dan hak nafkah.

Melalui uraian permasalahan di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang status hukum anak tersebut yang terkait dengan judul “TINJAUAN HUKUM FIKIH TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DARI *RIDDAH* DALAM PERKAWINAN DI KELURAHAN JAKATAN RAYA KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH”.

A. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi inti permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang terjadinya *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimana status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan terhadap di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah menurut Empat Ulama Mazhab Fikih ?

B. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini berusaha mengungkap tentang status anak dari *riddah* dalam perkawinan menurut Tinjauan Hukum Fikih, Sedangkan secara rincinya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui dan memahami status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Empat Ulama Mazhab Fikih terhadap status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti yang ingin mengali tentang status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan.
2. Untuk bahan informasi ilmiah bagi pihak yang terkait untuk lebih mengetahui status anak dari *riddah* dalam perkawinan.
3. Sebagai bahan guna menambah dan memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Palangka Raya terutama Fakultas Syariah dan Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II: Kajian Pustaka, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan Penelitian Terdahulu, Deskripsi Teoritik, serta kerangka Pikir.
3. BAB III: Metode penelitian, memuat hal-hal yang berkaitan dengan waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan pertanyaan penelitian, pengabsahan data, serta analisis data.
4. BAB IV: Hasil Penelitian dan pembahasan, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian dan hasil wawancara

dengan responden dan informan. Dan memuat analisis mengenai Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Status Hukum Anak akibat dari *Riddah* dalam Perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

5. BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.